



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.67,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DESA. APARATUR. BANTUAN KEUANGAN. **Bantuan
Keuangan Khusus. Pelaksanaan. Pemilihan Lurah Desa. Kabupaten
Bantul.**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 22 (DUA PULUH DUA) DESA UNTUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa, serta pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak pada Tahun 2016, perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 22 (dua puluh dua) Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa secara serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 22 (dua puluh dua) Desa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 77)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 22 (DUA PULUH DUA) DESA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
3. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
4. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada 22 (dua puluh dua) Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa serentak Tahun 2016.
- (2) Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Desa Tirtomulyo;
 - b. Desa Tirtosari;
 - c. Desa Gadingsari;
 - d. Desa Murtigading;

- e. Desa Gilangharjo;
- f. Desa Wijirejo;
- g. Desa Sidomulyo;
- h. Desa Mulyodadi;
- i. Desa Sumbermulyo;
- j. Desa Seloharjo;
- k. Desa Wukirsari;
- l. Desa Kebonagung;
- m. Desa Jatimulyo;
- n. Desa Trimulyo;
- o. Desa Palbapang;
- p. Desa Tirenggo;
- q. Desa Argosari;
- r. Desa Argomulyo;
- s. Desa Bangunharjo;
- t. Desa Banguntapan;
- u. Desa Jagalan; dan
- v. Desa Potorono;

(3) Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada 22 (dua puluh dua) desa sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Besaran Bantuan (Rp)
1.	Desa Tirtomulyo	87.176.250,-
2.	Desa Tirtosari	55.266.750,-
3.	Desa Gadingsari	137.418.750,-
4.	Desa Murtigading	110.691.000,-
5.	Desa Gilangharjo	195.788.250,-
6.	Desa Wijirejo	140.742.000,-
7.	Desa Sidomulyo	170.304.750,-
8.	Desa Mulyodadi	140.805.000,-
9.	Desa Sumbermulyo	204.576.750,-
10.	Desa Seloharjo	144.159.750,-
11.	Desa Wukirsari	205.632.000,-
12.	Desa Kebonagung	48.147.750,-
13.	Desa Jatimulyo	87.239.250,-
14.	Desa Trimulyo	211.664.250,-
15.	Desa Palbapang	162.555.750,-
16.	Desa Tirenggo	216.735.750,-
17.	Desa Argosari	113.557.500,-
18.	Desa Argomulyo	169.407.000,-
19.	Desa Bangunharjo	316.291.500,-
20.	Desa Banguntapan	446.402.250,-
21.	Desa Jagalan	38.808.000,-
22.	Desa Potorono	147.278.250,-
	JUMLAH	3.550.648.500,-

(4) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk:

- a. operasional BPD sebagai penanggung jawab pemilihan Lurah Desa;
- b. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- c. pengadaan Logistik Pemilihan Lurah Desa;
- d. operasional KPPS;
- e. operasional Kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- f. operasional Pengamanan.

- (5) Dalam hal jumlah calon Lurah Desa yang memnuhi syarat administratif lebih dari 5 (lima) orang, Desa yang bersangkutan diberikan tambahan Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap calon untuk tes potensi akademik melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen.

BAB III MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal3

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus diatur sebagai berikut:
- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Camat rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 3. Bukti Kas Pengeluaran (Bend 26.a) bermaterai cukup;
 4. Kuitansi ber-materai cukup;
 5. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa;
 6. Proposal Pelaksanaan Pilurdes; dan
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
 - b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Camat;
 2. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 4. Bukti Kas Pengeluaran (Bend 26.a) bermaterai cukup;
 5. Kuitansi ber-materai cukup;
 6. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa;
 7. Proposal Pelaksanaan Pilurdes 2016; dan
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa.
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku PPKD, dengan dilampiri :
 1. Check List;
 2. Daftar Permohonan Pengajuan Pencairan;
 3. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Camat;
 5. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 ;
 7. Bukti Kas Pengeluaran (Bend 26.a) bermaterai cukup;
 8. Kuitansi ber-materai cukup;
 9. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa;

10. Proposal Pelaksanaan Pilurdes; dan

11. Surat Pernyataan Kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer Bantuan Keuangan Khusus langsung ke rekening kas desa.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
- a. dilaporkan secara khusus berupa realisasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjannya; dan
 - b. dilaporkan secara umum terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- (4) Dalam pembelanjaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan standar harga barang dan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terdapat jenis belanja yang tidak terdapat dalam standar barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , berlaku standar harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemilihan Lurah Desa, Lurah Desa dapat menetapkan Peraturan Lurah Desa yang mengatur perubahan Anggaran Pemilihan Lurah Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 22 (DUA PULUH DUA)
 DESA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA
 SERENTAK DI KABUPATEN BANTUL

STANDAR HARGA BARANG/JASA PILURDES

URAIAN	SATUAN BIAYA (Rp)
Pemilihan Lurah Desa	
Belanja Barang dan Jasa	
Penanggungjawab Pemilihan	
Belanja Honor Penanggungjawab Pemilihan	
- Penanggung Jawab /bulan	600,000
Panitia Pemilihan Tingkat Desa	
- Ketua/bulan	500,000
- Sekretaris/bulan	450,000
- Anggota/bulan	400,000
Honor Sekretariat	
- Sekretariat/bulan	350,000
Honor Pengamanan	
- Honor PAM Pemilihan/kegiatan	150,000
- Honor PAM Kampanye/kegiatan	100,000
- Honor PAM Malam Pemilihan/kegiatan	100,000
Panitia Pemilihan Tingkat KPPS	
Honor Panitia Pemilihan Tingkat Pedukuhan	
- Ketua KPPS/kegiatan	350,000
- Sekretaris KPPS/kegiatan	325,000
- Anggota KPPS/kegiatan	300,000
- Honor Linmas/kegiatan	250,000
Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih)	
- Honor PPDP/Pantarlih per TPS/kegiatan	350,000

BUPATI BANTUL,

 SUHARSONO